



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *315* -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-MUDRIKIYYAH

KP. LEBAK PASAR RT.04 RW.05
DESA/KELURAHAN LEUWILIANG KECAMATAN LEUWILIANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL-MUDRIKIYYAH** yang berlokasi di **Kp.Lebak Pasar Rt.04 Rw.05** Desa/Kelurahan **Leuwiliang** Kecamatan **Leuwiliang** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL-MUDRIKIYYAH** yang berlokasi di **Kp. Lebak Pasar Rt.04 Rw.05** Desa/Kelurahan **Leuwiliang** Kecamatan **Leuwiliang** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28:

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penahdatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Mudrikiyyah tanggal 16 Januari 2012 Nomor:004/PAUD-AL-M/I/2012, Perihal Permohonan Ijin Oprasional PAUD.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Leuwiliang tanggal 4 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Al Mudrikiyyah

Alamat : Kp. Lebak Pasar Rt.004 Rw.005

Desa/Kel : Leuwiliang

Kecamatan : Leuwiliang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 30 - 1 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Leuwiliang;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Leuwiliang;
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN LEUWILIANG
KANTOR KEPALA DESA LEUWILIANG

Jl. Kp. Sawah Baru No. 126 Leuwiliang, Tlp. (0251) 8643150 Kode Pos 16640.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474.4 / 03 / I / 2016

Kepala Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **PAUD AI-MUDRIKIYYAH**
Alamat : Kp. Lebak Pasar Rt. 004/005 Desa Leuwiliang
Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor

Keterangan ini kami berikan dengan berdasarkan dan sepengetahuan bahwa betul **PAUD AI-MUDRIKIYYAH**, Berdomisili di Kp. Lebak Pasar Rt. 004/005 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor sampai sekarang.

Demikian dimohon kepada pihak yang bersangkutan kiranya dapat memberikan bantuan serta agar maklum.

Leuwiliang, 05 Januari 2016

Kepala Desa Leuwiliang



SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IYOH MAESAROH**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 12 Juli 1957
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
No. KTP : 3201145207570001
Alamat : Kp Lebak Pasar Rt.04/05 Ds.Leuwiliang Kec.Leuwiliang Bogor 16640

Dengan ini menyampaikan dengan sebenarnya bahwa saya betul adalah pemilik atas bidang tanah seluas \pm 40 M persegi yang terletak di Kp. Lebak Pasar Rt.04/05 Ds. Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kabupaten Bogor 16640, berdasarkan surat pemberitahuan pajak tertang pajak bumi dan bangunan (SPPT) yang tercatat atas nama Bapak **ADANG MUDRIK** (Almarhum)

Tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Rumah Bapak Toha
Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Rumah Iyoh Maesaroh
Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Bapak Junaedi
Sebelah Barat berbatasan dengan : Masjid Jami Al-Hidayah

Bahwa tanah tersebut adalah benar-benar milik saya/kuasai tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terjadi menjadi suatu hutang/ tidak digadaikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ada pihak lain yang mengakui kepemilikan tanah tersebut, menjadi tanggung jawab saya dan siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bogor, 5 Juni 2013
Yang membuat pernyataan




IYOH MAESAROH

Saksi 1



FAHRUROH
Ketua RT 04

Saksi 2



TATANG'S
Ketua RW 05